



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat;

Lawan:

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 13 Juni 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Wat, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2007 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan agama Kristen bertempat di Gereja Kristen Kecamatan Girimulyo;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 517/2007 tertanggal 10 Juni 2024;
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kulon Progo, sampai saat ini sampai 2020, kurang lebih selama 13 (tiga belas tahun);
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 4.1 Anak 1 Pertama;
 - 4.2 Anak 1 Pertama;Saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awal perkawinan, hubungan rumah tangga yang dibina Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, tidak ada persoalan serius yang mengganggu rumah tangga mereka, sebagaimana yang diharapkan Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk membentuk



keluarga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dituntunkan dalam agama maupun ketentuan Undang-undang;

6. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dikarenakan:
 - 6.1 Tergugat sejak tahun 2018 tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang;
 - 6.2 Tergugat sering pulang larut malam padahal Tergugat tidak bekerja;
 - 6.3 Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat selayaknya suami dan istri;
7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga para pihak terjadi pada sekitar akhir tahun 2020, saat itu Tergugat dan Penggugat berselisih paham secara terus menerus karena sudah terlalu lama memendam amarah satu sama lain dan pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman rumah orangtua Penggugat dan tidak kembali sampai saat ini;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usahanya selalu menemui jalan buntu, dan orang tua telah menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat sebagai dalil-dalil di atas, membuat Penggugat sebagai isteri tidak lagi memiliki rasa nyaman, tentram, dan ketenangan hidup, justru mengalami penderitaan batin yang sangat berat dalam menjalani bahtera rumah tangga sehingga tidak mungkin dapat di pertahankan lagi;
10. Bahwa anak yang bernama Anak 1 Penggugat, perempuan, lahir di Kulon Progo pada 01 Januari 2010 dan Anak 2 Penggugat, laki-laki, lahir di Kulon Progo pada 26 Juni 2012 masih belum dewasa dan masih butuh kasih sayang seorang ibu, Penggugat mohon untuk hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;
11. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang undang Perkawinan tidaklah tercapai, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan gugatan ini;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Penggugat dan Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Wates menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena



perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala hormat ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Wates c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, dengan ini memohon untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Putus Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 10 Juni 2024 karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak atas Anak 1 Penggugat, perempuan, lahir di Kulon Progo pada 01 Januari 2010 dan Anak 2 Penggugat, laki-laki, lahir di Kulon Progo pada 26 Juni 2012 diberikan kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Juni 2024, 04 Juli 2024, dan tanggal 11 Juli 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, maka acara mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 Jo Pasal 130 HIR, tidak dilakukan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya di persidangan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR, perkara ini diperiksa dan diadili tanpa dihadiri Tergugat, yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu didalam pernikahan bukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kristen akan tetapi yang benar secara Agama Katholik ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka acara jawab menjawab dalam hal ini tidak dilakukan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK atas nama Penggugat, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor , yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Nikah Gerejawi Paroki Pelem Dukuh LM.I Nomer 182, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Semarang tanggal 09 September 2023, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan sesuai dengan aslinya, Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 517/2007 yang dikeluarkan di Kulon Progo, 10 Juni 2024, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/48, dikeluarkan oleh Kalurahan Kebonharjo, 31 Mei 2024, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Pengajuan Gugatan Cerai Nomor 470/43, dikeluarkan oleh Kalurahan Kebonharjo, 17 Mei 2024, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-6 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat P-1 s/d P-6 tersebut bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat. Selanjutnya surat-surat yang Asli dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 Desember 2007 yang dilaksanakan berdasarkan agama Katholik di Gereja Katholik Paroki adm. Kecamatan Girimulyo dihadapan Pendeta;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa didalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak bernama Anak 1 Penggugat dan Anak 2 Penggugat dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pada awal pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, tidak ada persoalan serius yang mengganggu rumah tangga mereka, sebagaimanaakan tetapi sekitar pertengahan tahun 2018 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dikarenakan : Tergugat sejak tahun 2018 tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam padahal Tergugat tidak bekerja dan Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat selayaknya suami dan istri;
- Bahwa puncak permasalahan pada sekitar akhir tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat dan tidak kembali sampai saat ini

Saksi II. :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 Desember 2007 yang dilaksanakan berdasarkan agama Katholik di Gereja Katholik Kecamatan Girimulyo dihadapan Pendeta;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa didalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak bernama Anak 1 Penggugat dan Anak 2 Penggugat dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pada awal pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, tidak ada persoalan serius yang mengganggu rumah tangga mereka, sebagaimanaakan tetapi sekitar pertengahan tahun 2018 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dikarenakan : Tergugat sejak tahun 2018 tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam padahal Tergugat tidak bekerja dan Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat selayaknya suami dan istri;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak permasalahan pada sekitar akhir tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat dan tidak kembali sampai saat ini

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan pada pokoknya menyatakan tidak ada keinginan untuk rujuk kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang mau diajukan selain daripada mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam dan selama persidangan yang selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Sulastri dan Yoyok ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan atau petitum gugatan Penggugat seperti diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang pertama-tama perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 2 (dua), yang pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, antara Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 Desember 2007 di Gereja Paroki Kecamatan Girimulyo dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Pendeta Pastor dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 517/2007 tertanggal 10 Juni 2024 (Vide bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa dengan dilaksanakannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Katholik, maka tata cara perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Pertama-tama, pengadilan wajib berusaha mendamaikan para pihak. Kalau sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, maka pengadilan harus menemukan alasan yang logis untuk mengabulkan perceraian. Dengan kata lain, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di dalam Pasal 19 dinyatakan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Wat



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat adalah menuntut perceraian dengan alasan, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan, Tergugat sejak tahun 2018 tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam padahal Tergugat tidak bekerja dan Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat selayaknya suami dengan istri dan puncak permasalahan pada sekitar akhir tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat dan tidak kembali sampai saat ini

Menimbang, bahwa untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal butuh kesepakatan dan kesepakatan dua pihak, suami dengan isteri. Jika salah satu atau kedua belah pihak sudah tidak sepakat lagi, maka rumah tangga itu bisa bubar melalui perceraian. Istilah yang dipakai KUH Perdata adalah pembubaran perkawinan (*ontbinding des huwelijk*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulastri dan Yoyok, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan pada sekitar akhir tahun 2020 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini, Tergugat sejak tahun 2018 tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam padahal Tergugat tidak bekerja dan Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat selayaknya suami dengan istri ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga yang sudah tidak dilandasi dengan suatu rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri tidak mungkin akan dapat dipertahankan karena justru akan menimbulkan



penderitaan yang berkepanjangan, maka sudah sepatutnya petitum Penggugat pada angka 2 (dua) tersebut diatas beralasan hukum dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah petitum pada angka 3 (tiga), yang pada pokoknya menyatakan hak asuh anak atas Anak 1 Penggugat, perempuan, lahir di Kulon Progo pada 01 Januari 2010 dan Anak 2 Penggugat, laki-laki, lahir di Kulon Progo pada 26 Juni 2012 diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya” ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan :

- Ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ;
- Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan :

- Ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;
- Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, anak hasil Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa serta sejak lahir sampai dengan sekarang tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat sampai dengan sekarang sejak Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan



Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan : "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan : "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas walaupun Penggugat tidak meminta dalam Petitumnya, Majelis hakim berpendapat bahwa untuk terpenuhinya suatu perceraian maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat perkawinan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR yang pada pokoknya menentukan barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya di persidangan, maka putusan dalam perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat disertai penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hak-hak Tergugat atas putusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 181 ayat (1) HIR, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 517/2007 tertanggal 10 Juni 2024, putus karena perceraian ;
4. Menyatakan hak asuh anak bernama Anak 1 Penggugat, perempuan, lahir di Kulon Progo pada 01 Januari 2010 dan Anak 2 Penggugat, laki-laki, lahir di Kulon Progo pada 26 Juni 2012, diberikan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk dicatatkan dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin, 29 Juli 2024 oleh kami, Nurjenita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Moh Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H. dan Nurrachman Fuadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 14/Pdt.G/2024/PN.Wat tanggal 13 Juni 2024, putusan tersebut pada hari

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Teguh Wiyono, S.E, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

MOH SYAFRUDIN P N, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

TTD

NURJENITA, S.H., M.H.

TTD

NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,
TTD

TEGUH WIYONO, S.E, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 64.000,00
4. PNB	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Pemberitahuan	Rp 00,00
Jumlah	Rp 209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah)